

**PEMALSUAN DOKUMEN DALAM RUPS-LB YANG
MENGAKIBATKAN DILUSI SAHAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/Pn.Pal Jo Putusan Ma No.
733 K/Pid/2023)**

Chestiana Geutreda Hemamony
hehamonytethy@gmail.com
Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis menempatkan Perseroan Terbatas (PT) sebagai wadah favorit karena adanya asas pertanggungjawaban terbatas. Namun, instrumen tata kelola korporasi ini kerap disalahgunakan melalui kejahatan kerah putih (white-collar crime) berupa manipulasi administrasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Secara konvensional, sengketa akibat dilusi saham dipandang sebagai domain hukum perdata privat. Kendati demikian, terdapat research gap yang tajam berupa benturan rezim hukum ketika dilusi saham terjadi akibat perbuatan pidana pemalsuan intelektual, serta adanya dilema pasca-putusan (post-litigation dilemma) di mana putusan pidana tidak serta-merta memulihkan hak ekonomi korban yang terdilusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis rekayasa RUPS-LB sebagai perbuatan melawan hukum pidana serta memetakan batas pertanggungjawaban pidana bagi organ Komisaris yang terlibat aktif dalam pemalsuan dokumen korporasi berdasarkan Putusan PN Palu No. 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Putusan MA No. 733 K/PID/2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa rekayasa RUPS-LB PT Kemilau Nusantara Minahasa (PT ANI) yang dilaksanakan secara fiktif terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum pidana murni berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melalui lensa Teori Kepastian Hukum, intervensi sanksi pidana 1 tahun penjara dinilai proporsional karena jalur keperdataan korporasi sudah tidak memadai (inadequate) untuk menghentikan dampak kerusakan ekonomi korban secara instan. Pertanggungjawaban pidana Komisaris (David Israel Supardi) dalam kasus dilusi saham dan pemalsuan ini dibebankan secara individual-personal. Berdasarkan Teori Fiduciary Duty, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, jubah imunitas badan hukum wajib ditanggalkan karena Komisaris telah beralih peran dari pengawas pasif menjadi pelaku aktif yang menggunakan akta otentik berisi keterangan palsu untuk memanipulasi izin tambang (IUP) negara dan mendilusi saham korban.

Kata Kunci: Rups-Lb Fiktif, Dilusi Saham, Komisaris, Pemalsuan Dokumen, Pertanggungjawaban Pidana Pribadi.

Abstract

The development of the modern business world positions the Limited Liability Company (PT) as a preferred corporate vehicle due to the principle of limited liability. However, this corporate governance instrument is frequently abused through white-collar crime in the form of administrative manipulation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). Conventionally, disputes arising from share dilution are viewed as the domain of private civil law. Nevertheless, a sharp research gap exists in the form of a clash of legal regimes when share dilution occurs as a result of the criminal act of intellectual forgery, alongside a post-litigation dilemma where a criminal decision does not automatically restore the diluted economic rights of the victim. This study aims to analyze the juridical qualification of fabricated EGMS as a criminal

unlawful act and to map the boundaries of criminal liability for the Board of Commissioners actively involved in the forgery of corporate documents based on the Palu District Court Decision No. 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Supreme Court Decision No. 733 K/PID/2023. The type of research used is normative legal research with a doctrinal research approach. The nature of this research is prescriptive-analytical, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The results indicate that the fabricated EGMS of PT Kemilau Nusantara Minahasa (PT ANI), which was conducted fictitiously, is proven to fulfill all the elements of a pure criminal unlawful act under Article 266 Paragraph (2) jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code (KUHP). Through the lens of the Legal Certainty Theory and the Ultimum Remedium Theory, the intervention of a 1-year prison sentence is considered proportional because the corporate civil path was inadequate to instantly halt the economic damage inflicted upon the victim. The criminal liability of the Commissioner (David Israel Supardi) in this case of share dilution and forgery is imposed on an individual-personal basis. Based on the Fiduciary Duty Theory, the Legal Protection Theory, and the Corporate Criminal Liability Theory, the veil of corporate immunity must be pierced because the Commissioner shifted from a passive supervisor to an active actor (the directing mind) who used an authentic deed containing false information to manipulate state mining licenses (IUP) and dilute the victim's shares.

Keywords: Fictitious Egms, Share Dilution, Commissioner, Document Forgery, Personal Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis modern di era globalisasi saat ini menuntut adanya wadah hukum yang dinamis, adaptif, namun tetap memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Dalam lanskap perekonomian Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum keperdataan yang paling diminati karena karakteristik utamanya yang memiliki kekayaan terpisah serta prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Melalui wadah PT, mobilisasi modal dapat dilakukan secara efektif, di mana kepemilikan diwujudkan dalam bentuk lembar saham. Saham ini bukan sekadar bukti penyertaan modal, melainkan representasi hak kekayaan, hak suara, dan hak atas keuntungan (dividen) yang dilindungi oleh hukum.

Dalam rangka menjaga arah kebijakan dan merespons dinamika bisnis yang memerlukan keputusan strategis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyediakan ruang bagi organ perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB memegang kekuasaan tertinggi untuk memutuskan hal-hal krusial yang tidak dapat ditunda, termasuk di antaranya adalah rencana peningkatan modal perseroan yang berimplikasi pada perubahan persentase kepemilikan saham.

Namun dalam realitas praktiknya, instrumen tata kelola korporasi ini kerap dimanipulasi melalui kejahatan kerah putih (white-collar crime). Proses penambahan modal dan dilusi saham tidak lagi lahir dari dinamika bisnis yang jujur, melainkan digerakkan oleh tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen korporasi. Fenomena ini secara nyata terefleksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 733K/PID/2023. Dalam perkara tersebut, pelaksanaan RUPS-LB direkayasa secara fiktif menggunakan dokumen dan tanda tangan yang dipalsukan oleh pengurus perseroan. Produk administrasi palsu ini kemudian digunakan sebagai dasar yuridis untuk menerbitkan saham baru, yang secara instan merampas dan mendegradasi (mendilusi) persentase kepemilikan saham korban tanpa hak.

Dilusi saham sendiri merupakan sebuah kondisi di mana persentase kepemilikan saham seorang investor mengalami penurunan yatau penyusutan akibat adanya penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh investor tersebut. Dalam koridor hukum perdata perseroan, dilusi saham sejatinya merupakan konsekuensi logis dari aksi korporasi yang sah, sepanjang prosesnya dilakukan dengan iktikad baik (good faith) dan memprioritaskan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Sengketa yang lahir dari dampak dilusi

saham ini secara konvensional selalu diklasifikasikan sebagai sengketa keperdataan murni (privat), yang penyelesaiannya berada dalam ranah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan pembatalan putusan RUPS di Pengadilan Negeri.

Mencermati fenomena tersebut, terjadi tumpang tindih pemahaman yang berpotensi menimbulkan kesalahan konstruksi hukum (legal construction error). Perlu ditegaskan secara dogmatis bahwa dilusi saham itu sendiri bukanlah sebuah tindak pidana, melainkan murni akibat hukum keperdataan. Ranah pidana materiil masuk bukan karena terjadinya penurunan persentase saham, melainkan karena adanya *actus reus* (perbuatan fisik) yang dilarang oleh hukum pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), atau penyertaan (*deelneming*) dalam proses penyelenggaraan RUPS-LB tersebut.

Bahwa konflik norma muncul ketika instrumen hukum pidana digunakan untuk mengadili perbuatan pemalsuannya, namun akibat keperdataannya (berupa dilusi saham dan peralihan hak kekayaan) berada dalam wilayah hukum privat. Hukum perdata konvensional memandang sengketa akibat dilusi ini mutlak diselesaikan lewat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau pembatalan RUPS. Sementara itu, hukum pidana menembus formalitas korporasi karena adanya manipulasi dokumen. Akibatnya, terjadi benturan mengenai batas kewenangan mengadili dan penentuan sifat melawan hukum dari tindakan pengurus perseroan tersebut.

Perubahan persentase kepemilikan saham serta struktur permodalan suatu Perseroan Terbatas (PT) merupakan produk hukum dari korporasi yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam kondisi normal, jika seorang pemegang saham merasa dirugikan akibat terdilusi, mekanisme penyelesaian yang tersedia adalah melalui jalur keperdataan, seperti gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau gugatan pembatalan RUPS ke Pengadilan Negeri. Ketika pelaksanaan RUPS-LB dilakukan secara fiktif dan diikuti dengan penggunaan surat atau dokumen korporasi palsu, maka perbuatan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administratif tata kelola perusahaan (*mismanagement*), melainkan telah bertransformasi menjadi tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 391 atau Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan fisik (*actus reus*) berupa pemalsuan dokumen menjadi turning point yang membenarkan masuknya hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk memulihkan keadilan yang terdistorsi oleh rekayasa korporasi.

Secara doktrinal, dilusi saham adalah fenomena murni Hukum Perseroan Terbatas yang berada dalam ranah hukum privat/keperdataan. Namun, argumentasi dalam penelitian ini mematahkan pandangan kaku tersebut dengan merujuk pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Nomor 733K/PID/2023. Kasus tersebut menjadi bukti empiris bahwa penurunan persentase kepemilikan saham dapat terjadi bukan karena kalah bersaing secara ekonomi, melainkan karena dirampas secara paksa menggunakan instrumen pidana.

Ketika hak keperdataan (saham) seseorang hilang atau berkurang akibat adanya perbuatan melawan hukum pidana, maka sekat hukum privat tersebut runtuh. Judul ini menegaskan bahwa "dilusi Saham" dalam konteks ini berubah status menjadi akibat pidana (kerugian nyata/dan dampak kejahatan), sehingga penegakan hukum tidak boleh lagi terjebak pada formalitas hukum perdata, melainkan wajib diselesaikan melalui instrumen hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hak asasi atas kepemilikan.

Research gap dalam penelitian ini masih berbentuk adanya benturan antara rezim Hukum Perseroan Terbatas dengan Hukum Pidana Materiil dalam memandang fenomena dilusi saham. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendesain bahwa segala bentuk sengketa terkait perubahan struktur modal, keabsahan RUPS, dan degradasi persentase kepemilikan saham merupakan domain

hukum privat yang penyelesaiannya mutlak berada pada ranah keperdataan melalui mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau pembatalan putusan RUPS.

Namun, benturan normatif dan konseptual terjadi ketika hak keperdataan tersebut didegradasi melalui tindakan manipulatif yang memenuhi unsur pidana murni, sebagaimana terefleksi dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Nomor 733K/PID/2023. Dalam perkara tersebut, pengadilan menembus sekat formalitas korporasi dengan memidanakan pengurus perseroan atas tindakan penggunaan surat palsu dalam pelaksanaan RUPS-LB yang berujung pada dilusi saham. Sehingga diperlukan adanya parameter yuridis yang jelas untuk menentukan kapan tindakan korporasi yang secara formal sah menurut mekanisme perseroan berubah menjadi tindak pidana akibat penggunaan dokumen korporasi palsu.

Kesenjangan teoretis dan praktis yang mendasar dalam konteks ini adalah belum adanya batas kualifikasi yuridis yang tegas mengenai kapan suatu tindakan tata kelola korporasi beralih dari sekadar pelanggaran komersial (mismanagement) menjadi sebuah kejahatan kerah putih (white-collar crime). Selain itu, terdapat kekosongan mekanisme sinkronisasi hukum pasca-putusan (post-litigation dilemma). Hukum pidana hanya berfokus pada penghukuman terhadap subjek hukum (mens rea dan actus reus pelaku), namun tidak memiliki daya jangkauan eksekutorial untuk secara otomatis memulihkan status kepemilikan saham yang terdilusi atau membatalkan produk akta korporasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sinilah letak research gap yang akan diisi oleh penelitian ini, yaitu menyusun rekonstruksi teoretis dan formulasinya secara dualistik guna menyinkronkan kepastian hukum pidana (penghukuman pelaku pemalsuan) dengan kemanfaatan serta perlindungan hukum perseroan (pemulihan hak saham korban).

Mengingat besarnya dampak destruktif dari kejahatan ini, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat mendesak baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menyusun rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam ranah korporasi agar hukum tidak terjebak pada formalitas sekat hukum privat ketika terjadi kejahatan pemalsuan. Secara praktis, penelitian ini urgen untuk merumuskan formulasi penyelesaian dualistik yang sinkron, sehingga putusan pidana atas pemalsuan dokumen korporasi dapat dijadikan landasan eksekutorial langsung untuk memulihkan hak-hak keperdataan pemegang saham yang terampas, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam iklim investasi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas yang melatarbelakangi mengapa penulis merasa penelitian ini menarik untuk dikaji. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam sebuah Tesis dengan Judul “PEMALSUAN DOKUMEN DALAM RUPS-LB YANG MENAKIBATKAN DILUSI SAHAM (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN.PalJo Putusan MA No. 733 K/PID/2023”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menyintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal.

Ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa amus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara

resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadylan, atau vonis.

Peyndapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori Fiduciary Duty

Direksi memiliki dua fungsi menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Fungsi kepengurusan adalah tugas yang diemban direksi ketika mengurus segala sesuatu terkait dengan operasi perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas direksi untuk mewakili kepentingan perseroan baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kedua fungsi direksi tersebut dijalankan atas dasar kepercayaan (fiduciary) para pemegang saham (shareholder) untuk mengurus kepentingan perseroan bukan kepentingan pihak tertentu. Fidusia (fiduciary) berdasarkan etimologi berasal dari bahasa latin yaitu fiduciarus yang artinya kepercayaan. Jika dimaknai fiduciary berarti memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang.

Direksi memegang peran sebagai seorang wakil (trustee), sehingga wajib baginya untuk beritikad baik (good faith) dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap kepengurusan dalam perseroan. Selain itikad baik peran ini juga meliputi ketelitian (scrupulous) dan keterusterangan (candor). Hubungan saling keterkaitan antara direksi dan perseroan ini melahirkan hubungan fidusia/fiduciary duty. Direksi harus menjalankan

tugasnya demi kepentingan perseroan. Fiduciary duty adalah pemberian tanggung jawab kepada direksi untuk kepentingan (benefit) bagi pihak lain yang dalam hal ini dimaksud sebagai perseroan. Tanggung Jawab direksi dalam mengurus perusahaan tidak hanya sebatas pada kesalahan yang disengaja namun juga termasuk kedalam kelalaian dan kegagalan dalam mengelola urusan perseroan. Itikad baik dari Direksi akan terlihat apabila direksi menaruh prioritas terhadap kepentingan perseroan, shareholder, dan stakeholder. Pada pelaksanaan dan menaati AD/ART dan Perundang-undangan diperlukan Proper purpose (tujuan yang benar), untuk menunjang hal tersebut Menurut M. Yahya Harahap ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik:

1. Wajib dipercaya (fiduciary duty), yakni karena Direksi merupakan wakil/trustee maka ia harus dapat dipercaya (must always bonafide) dan jujur dalam menjalankan tugasnya (must always honest).
2. Direksi wajib melakukan pengurusan dengan tujuan yang benar dan layak (duty to act for proper purpose).
3. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib menaati perundang-undangan (statutory duty or duty obedience). Direksi wajib loyal kepada perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan harta perseroan demi kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi yang terkait dengan perseroan (confidential duty of information).
4. Direksi wajib memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (must avoid conflict of interest).

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori Strict Liability adalah teori pertanggungjawaban mutlak terhadap tindak pidana korporasi tanpa perlu dibuktikan ikatan antara niat jahat (mens rea) dengan tindakan melawan hukum (actus reus). Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability offences”. Contoh rumusan undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal: korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu; korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Teori Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain, dan bukan atas kesalahan pribadi. Menurut teori ini, pemberi kerja atau majikan merupakan penanggung jawab atas kesalahan pegawainya. Salah satu contohnya yaitu majikan yang memberikan (mendelegasikan) tugasnya kepada pegawainya untuk melakukan suatu tindakan pidana korporasi atau kejahatan.

Teori Direct Liability atau Pertanggungjawaban pidana langsung menyatakan bahwa pejabat senior secara hak dan jabatan dapat mendireksikan (directing mind) atau mendelegasikan wewenang mereka terhadap korporasi atau pegawai korporasi berdasarkan tujuan tertentu tanpa pengecualian mens rea dari pejabat senior, dan dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Menurut Badra Nawawi sebagaimana dikutip oleh Rodliyah (et al.), “pejabat senior” dapat berbentuk jabatan yang bermacam-macam. Namun, pada umumnya pejabat senior adalah seseorang yang dapat mengendalikan seperti seorang direktur dan manajer.

Hasil Penelitian Tentang pertanggungjawaban Pidana Komisaris Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Korporasi Yang Mengakibatkan Dilusi Saham

Pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum korporasi merupakan konsep yang menuntut kehati-hatian tinggi karena melibatkan persinggungan antara subjek hukum buatan (artificial person) dan subjek hukum manusia (natural person). Berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang terjadi di lingkungan korporasi tidak lagi terbatas pada badan hukumnya

saja, melainkan dapat menysasar langsung kepada jajaran pengurus individual yang bertindak sebagai organ perusahaan. Konsep pertanggungjawaban individu ini didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mensyaratkan adanya pemenuhan unsur objektif berupa perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur subjektif berupa niat jahat (*mens rea*) dari personil yang bersangkutan.

Secara normatif, kedudukan dan fungsi organ di dalam sebuah perseroan terbatas dipisah secara tegas berdasarkan asas pemisahan kekuasaan korporasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendudukkan Dewan Komisaris sebagai organ yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Berdasarkan fungsi pengawasan tersebut, Komisaris dibekali dengan kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan (*fiduciary duty*). Keberadaan fungsi pengawasan ini secara logis menempatkan Komisaris pada posisi pasif dalam manajemen operasional harian perusahaan, yang berarti tanggung jawab hukumnya biasanya bersifat manajerial keperdataan.

Namun, doktrin hukum korporasi mengenal batas ketat di mana perlindungan badan hukum dapat menembus batasan kolegiat apabila terjadi pelanggaran berat (*piercing the corporate veil*). Ketika seorang Komisaris bertindak melampaui batas kewenangan normatifnya (*ultra vires*) dengan terlibat langsung dalam tindakan eksekutif yang manipulatif, maka hak imunitas jabatan korporasinya seketika gugur. Hubungan hukum keperdataan yang melekat pada jabatan Komisaris tidak dapat dijadikan perisai pelindung apabila organ pengawas tersebut secara sadar beralih peran menjadi aktor yang menginisiasi atau melaksanakan suatu perbuatan pidana. Karakteristik pertanggungjawaban keperdataan dalam hukum korporasi akan melebur menjadi pertanggungjawaban pidana individual begitu instrumen kejahatan murni diaplikasikan dalam kebijakan atau dokumen perusahaan.

Pergeseran dari pelanggaran korporasi menjadi kejahatan pidana murni ini menjadi nyata ketika manipulasi administrasi korporasi melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pintu masuk pertanggungjawaban pidana individu pengurus korporasi sering kali bersumber dari tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen otentik. Di dalam hukum pidana, akta atau dokumen korporasi seperti Berita Acara RUPS-LB dikategorikan sebagai surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan. Oleh karena itu, segala bentuk pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*) terhadap isi dokumen rapat perseroan dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban hukum dan kepercayaan publik, yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.

Secara lebih spesifik, pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan akta otentik tidak hanya dibatasi pada orang yang membuat atau menyuruh memasukkan keterangan palsu (Pasal 266 Ayat (1) KUHP). Hukum pidana positif Indonesia juga menjerat pihak yang berada di hilir kejahatan, yaitu subjek hukum yang dengan sengaja menggunakan atau memakai produk akta otentik palsu tersebut di ruang publik. Ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP secara tegas mengancam pidana barang siapa yang dengan sengaja menggunakan akta yang memuat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks korporasi, delik memakai ini menjadi acuan utama ketika sebuah akta sengketa disodorkan dalam transaksi bisnis atau pengurusan birokrasi negara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa internal PT Kemilau Nusantara Minahasa (PT. ANI), modus operandi yang melahirkan pertanggungjawaban pidana ini diawali oleh adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berujung pada rekayasa dokumen. Terdakwa David Israel Supardi yang menjabat sebagai Komisaris dalam perseroan tersebut, bersama-sama dengan oknum pengurus lainnya, menginisiasi

pembuatan draf Berita Acara RUPS-LB yang faktanya tidak pernah diselenggarakan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rekayasa administratif tersebut dirancang secara sengaja demi mengejar target persetujuan formal untuk melakukan perubahan struktur kepengurusan dan penambahan modal perusahaan. Tujuan akhir dari manipulasi administrasi ini tidak lain adalah untuk melakukan dilusi saham atau memperkecil porsi kepemilikan saham milik saksi korban secara melawan hak.

Fakta hukum dalam persidangan membuktikan bahwa manifestasi perbuatan materiil (*actus reus*) dari sang Komisaris menunjuk secara konkret pada tindakan memakai akta otentik tersebut. Dokumen hasil rekayasa RUPS-LB fiktif tersebut sebelumnya telah dituangkan ke dalam beberapa akta otentik oleh Notaris di Palu, di antaranya Fotocopy Legalisir Akta berita acara rapat PT. ANI no. 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Fotocopy Legalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. ANI no. 26 tanggal 14 Agustus 2018. Terdakwa David Israel Supardi, dalam kapasitas jabatannya, bertindak aktif menggunakan rentetan akta otentik yang isinya memuat keterangan palsu tersebut untuk memproses urusan bisnis yang bernilai ekonomis tinggi bagi kelangsungan korporasi.

Penggunaan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut secara nyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan birokrasi perizinan pertambangan. Barang bukti persidangan mengungkap bahwa akta rekayasa tersebut dipakai sebagai lampiran berkas persyaratan permohonan perubahan kesatu IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi PT. ANI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Melalui pemanfaatan sistem pendaftaran elektronik "Sicantik", dokumen palsu ini berhasil mengelabui otoritas perizinan daerah hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tertanggal 13 Desember 2018.

Sifat perbuatan melawan hukum yang berlanjut (*voortgezette handling*) kembali ditunjukkan oleh Terdakwa David Israel Supardi pada tahun 2020. Akta-akta hasil rekayasa RUPS-LB tersebut kembali digunakan secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI tahap berikutnya ke kantor DPMPTSP Sulawesi Tengah. Manipulasi administratif yang terus-menerus menggunakan dokumen yang cacat materiil ini berujung pada terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020. Fakta-fakta penggunaan akta di instansi pemerintahan ini menjadi bukti materiil terpenuhinya unsur "memakai" akta otentik palsu seolah-olah isinya benar.

Dari aspek kesalahan hukum pidana, pemenuhan unsur niat jahat (*mens rea*) Terdakwa selaku Komisaris terbukti secara sah dan meyakinkan melalui rangkaian tindakan penggunaan yang terencana. Niat jahat tersebut tecermin dari pengetahuan (*knowledge*) Terdakwa bahwa rapat-rapat perseroan tersebut direkayasa tanpa kehadiran korban, namun Terdakwa tetap menghendaki (*will*) agar produk akta fiktif tersebut disodorkan ke instansi pemerintah demi mengubah perizinan tambang (IUP) perusahaan. Sikap batin yang secara sadar mengarahkan perbuatan palsu demi merugikan pihak lain menyingkirkan doktrin *business judgment rule* yang biasanya melindungi keputusan pengurus korporasi. Pengadilan melihat bahwa motivasi pelaku bukan lagi demi memajukan bisnis perseroan, melainkan murni sebuah kejahatan individual untuk mendepek rekan bisnisnya sendiri.

Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana Komisaris dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan menggunakan Teori Penyertaan (*Deelneming*). Berdasarkan fakta persidangan, pemakaian akta otentik palsu untuk pengurusan perubahan IUP ini melibatkan pembagian peran kerja sama yang erat antara Komisaris, Direksi, dan pihak eksternal lainnya. Pengadilan mengonstruksikan kedudukan Komisaris ini melalui skema Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, di mana pelaku bertindak secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Kerja sama yang sadar (*bewust mendeleveling*) dalam memanfaatkan dokumen palsu untuk kepentingan administratif

membuat sang Komisaris memikul tanggung jawab penuh yang setara dengan pelaku utama lainnya.

Dampak langsung dari digunakannya akta otentik hasil rekayasa RUPS-LB ini di dalam birokrasi pemerintahan adalah terjadinya kerugian materiil nyata (*damnum*) berupa dilusi saham dan hilangnya kendali korporasi milik korban yang sah. Dengan terbitnya perubahan izin usaha pertambangan atas dasar akta yang isinya palsu, struktur kepemilikan saham di dalam database negara berubah drastis secara melawan hukum. Porsi kepemilikan saham korban terdilusi hingga batas ekstrem tanpa pernah ada penyetoran modal riil maupun persetujuan dari korban. Kerugian ekonomi yang masif inilah yang melahirkan pembenaran mutlak bagi hukum pidana untuk melakukan intervensi keras guna memulihkan kepastian hukum berinvestasi.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa perkara ini dengan jeli melihat korelasi antara rekayasa administratif dengan delik pemalsuan. Hakim memotong argumen pembelaan yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan sengketa keperdataan internal perusahaan terkait keabsahan RUPS. Pengadilan menegaskan bahwa ketika sebuah hak ekonomi (saham) beralih atau menyusut sebagai akibat langsung dari penggunaan dokumen yang isinya tidak benar, maka esensi perkara telah bergeser sepenuhnya menjadi tindak pidana umum. Karakteristik pemalsuan dalam akta otentik meruntuhkan imunitas hukum bisnis dan melenyapkan hak pelaku untuk berlindung di bawah prinsip kedewasaan korporasi.

Konsekuensi yuridis dari analisis pertimbangan hukum ini tertuang secara tegas dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal. Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa David Israel Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai akta otentik yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, pengadilan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, serta memerintahkan seluruh berkas permohonan IUP yang dimanipulasi melalui sistem Sicantik tetap terlampir dalam berkas perkara.

Kualifikasi pidana atas rekayasa RUPS-LB ini mencapai puncak kepastian hukumnya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/PID/2023. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa dan mengukuhkan vonis bersalah dari pengadilan tingkat pertama. Hakim Agung sepakat bahwa penerapan hukum pidana melalui Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tepat dan berkeadilan. Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa siapa pun pengurus korporasi yang menggunakan produk akta otentik hasil manipulasi demi tujuan administrasi atau bisnis, wajib bertanggung jawab secara pidana pribadi (*personal liability*) terlepas dari status jabatan keperdataan yang disandanginya, demi tegaknya keadilan materiil di Indonesia..

Analisis Hasil Penelitian

Analisis terhadap hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana Komisaris atas pemakaian akta otentik palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/PID/2023 dapat dibedah secara mendalam melalui tiga pisau analisis teoretis, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Fiduciary Duty, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Ketiga teori ini bekerja secara simultan untuk menguji dinamika perlindungan korban, mengukur kadar pengkhianatan amanah jabatan oleh Komisaris, serta memetakan ketepatan penjatuhan sanksi pidana secara personal. Kasus posisi PT Kemilau Nusantara Minahasa (PT ANI) menjadi contoh nyata bagaimana instrumen pidana bekerja menembus sekat-sekat formalitas hukum perusahaan demi menegakkan keadilan materiil.

Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sistem pengayom masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap

hak-hak subjektif warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui penyusunan regulasi (dalam hal ini UU PT yang menjamin hak-hak pemegang saham) dan perlindungan represif yang diterapkan oleh lembaga peradilan ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam kasus ini, saksi korban mengalami kerugian ganda akibat kejahatan hilir yang dilakukan Terdakwa, yaitu dilusi saham yang menggerus hak ekonominya sekaligus hilangnya kendali atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan. Hadirnya Putusan MA Nomor 733 K/PID/2023 yang menguatkan vonis 1 tahun penjara bagi Komisaris merupakan perwujudan konkret dari perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara demi mengembalikan keseimbangan hukum yang sempat terganggu.

Lebih lanjut, dari perspektif perlindungan hukum di bidang investasi, fenomena pemakaian akta otentik palsu di lembaga pemerintahan merupakan ancaman serius terhadap iklim penanaman modal. Perlindungan hukum tidak boleh terpenjara oleh formalitas kertas belaka seperti menganggap akta Notaris yang terdaftar di Kemenkumham sudah pasti mutlak abash melainkan harus menyentuh perlindungan materiil atas hak milik ekonomis (property rights) investor. Apabila pengadilan bersikap pasif dan membiarkan penggunaan dokumen manipulatif ini berlindung di balik dalih sengketa bisnis perdata murni, maka hukum dianggap gagal memberikan rasa aman. Melalui vonis pidana ini, peradilan Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas bahwa hak milik atas saham dan legalitas izin usaha dilindungi secara absolut dari segala bentuk tipu muslihat korporasi.

Beralih pada pisau analisis kedua, yaitu Teori Fiduciary Duty (Kewajiban Menjaga Kepercayaan), doktrin ini mendiktekan bahwa direksi dan komisaris mengemban amanah yang sangat tinggi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perseroan, dengan mematuhi prinsip iktikad baik, kehati-hatian dan loyalitas. Dewan Komisaris sebagai organ pengawas dibekali kewajiban fidusier untuk memastikan seluruh tindakan direksi berjalan di koridor hukum guna melindungi aset perusahaan. Namun, fakta hukum dalam penelitian ini memperlihatkan terjadinya "pembangkangan fidusier" yang sangat nyata. Terdakwa David Israel Supardi selaku Komisaris yang seharusnya menjadi benteng pertahanan tata kelola perusahaan, justru menyeberang peran secara aktif menjadi aktor hilir kejahatan.

Pelanggaran terhadap fiduciary duty dalam perkara a quo mencapai titik kulminasi ketika Komisaris secara sadar menggunakan (memakai) Akta Nomor 57 tahun 2018 dan Akta Nomor 26 tahun 2018 yang diketahuinya berisi keterangan fiktif untuk memproses perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI ke DPMPTSP Sulawesi Tengah. Tindakan menyodorkan dokumen palsu ke birokrasi perizinan negara demi mengalihkan hak tambang dan mendilusi saham rekan bisnisnya sendiri merupakan pengkhianatan mutlak terhadap prinsip loyalitas dan iktikad baik. Berdasarkan teori ini, keterlibatan aktif Komisaris dalam mengelabui instansi pemerintah secara otomatis meruntuhkan seluruh imunitas jabatan korporasi dan menyingkirkan doktrin perlindungan Akibatnya, ia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas segala dampak kerugian hukum dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Konsekuensi dari runtuhnya kewajiban fidusier tersebut menuntut kejelasan mengenai subjek hukum yang harus memikul tanggung jawab, yang dapat dibedah secara tajam melalui Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Teori ini memetakan beberapa doktrin pengenaan sanksi, seperti (Teori Identifikasi) yang menyatakan bahwa tindakan dan niat jahat dari personil pengendali senior memegang posisi kunci dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan niat dari korporasi itu sendiri. Dalam hukum pidana modern, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kejahatan yang dilakukan membawa keuntungan materiil bagi korporasi tersebut atau merupakan manifestasi dari kebijakan resmi badan hukum tersebut.

Namun, penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam analisis Putusan PN Palu No. 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Putusan MA No. 733 K/PID/2023 justru mempertegas batas pemisahan yang jelas antara kesalahan korporasi dengan kesalahan individu pengurus. Pengadilan secara cermat melihat bahwa tindakan memakai akta otentik palsu dalam pengurusan IUP tambang pada tahun 2018 dan 2020 ini tidak diniatkan untuk memberikan keuntungan atau kemanfaatan yang sah bagi PT Kemilau Nusantara Minahasa sebagai entitas bisnis, melainkan semata-mata demi memuluskan agenda personal oknum Komisaris dan kelompoknya untuk merampas hak milik investor lain. Oleh karena itu, beban pertanggungjawaban pidana tidak dialamatkan kepada korporasi selaku badan hukum, melainkan dibebankan secara telak kepada individu Komisaris yang bertindak sebagai otak intelektual kejahatan.

Penetapan tanggung jawab pidana individual terhadap pengurus dalam perkara ini sangat tepat secara doktrinal, karena tindak pidana "memakai akta otentik palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP secara inheren mensyaratkan adanya elemen kesalahan mental individual berupa kesengajaan dan niat menyesatkan. Elemen psikologis berupa kesadaran penuh bahwa dokumen yang dipakainya mengandung kebohongan materiil adalah karakteristik yang hanya bisa dimiliki secara fisik oleh subjek hukum manusia, bukan oleh badan hukum yang abstrak. Korporasi dalam hal ini hanyalah dijadikan sebagai "alat" atau kedok administratif oleh Terdakwa David Israel Supardi untuk memuluskan tindak pidananya di hadapan otoritas perizinan negara.

Kombinasi dari ketiga teori di atas memberikan kesimpulan analisis yang komprehensif terhadap hasil penelitian ini. Teori Perlindungan Hukum memperlihatkan urgensi mengapa pelaku harus dihukum, yaitu demi menyelamatkan hak ekonomi korban dan memulihkan integritas administrasi perizinan negara. Teori Fiduciary Duty menjelaskan bagaimana status kesalahan Komisaris terkonstruksi, yakni karena ia melompat dari fungsi pengawasan pasif menjadi partisipan aktif yang menggunakan dokumen palsu demi keuntungan ilegal. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menjawab siapa yang wajib memikul sanksi, dengan menegaskan bahwa jubah badan hukum korporasi tidak boleh menjadi tempat persembunyian bagi kejahatan individual, sehingga hukuman penjara secara personal terhadap Komisaris adalah langkah yang sah dan berkeadilan.

Melalui silsilah Putusan PN Palu dan Mahkamah Agung ini, integrasi ketiga teori tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum pidana dalam ranah sengketa korporasi telah berjalan secara proporsional dan presisi. Pengadilan berhasil menyelaraskan perlindungan hak-hak asasi pemegang saham dengan penegakan disiplin hukum bagi organ korporasi yang culas melalui penerapan Pasal 266 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Yurisprudensi yang dilahirkan dari perkara ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran tugas fidusier yang berwujud kejahatan pemakaian akta palsu untuk pengurusan izin negara dan mendilusi saham akan selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana murni secara pribadi, demi tegaknya keadilan materiil dan kepastian hukum bisnis di Indonesia.

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana Komisaris dalam perkara a quo menegaskan bahwa jabatan struktural di dalam korporasi tidak dapat dijadikan perisai pelindung manakala terjadi penyalahgunaan wewenang secara sengaja. Berdasarkan fakta hukum Putusan PN Palu No. 347/Pid.B/2022/PN Pal jo. Putusan MA No. 733 K/PID/2023, Terdakwa David Israel Supardi selaku Komisaris PT ANI terbukti secara aktif melampaui batas kewenangan pengawasannya. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan sesuai asas fiduciary duty, Terdakwa justru bertindak sebagai aktor intelektual yang menginisiasi dan menyetujui rekayasa RUPS-LB fiktif guna mendilusi saham korban secara melawan hukum.

Dari perspektif dogmatika hukum pidana, unsur kesalahan individual pada diri Terdakwa terwujud secara nyata melalui pemenuhan niat jahat dan perbuatan materiil. Pengetahuan Terdakwa bahwa rapat-rapat perseroan tersebut tidak pernah diselenggarakan secara sah, namun tetap menghendaki agar produk akta fiktif tersebut digunakan, menunjukkan adanya sikap batin yang mencela. Hal ini meruntuhkan doktrin, karena motivasi Terdakwa sudah bergeser dari kepentingan bisnis perseroan menjadi niat pribadi untuk merampas hak milik rekan bisnisnya.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana ini semakin diperkuat dengan penerapan Teori Penyertaan (*deelneming*) melalui Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan membuktikan adanya kerja sama yang erat dan sadar antara Terdakwa selaku Komisaris dan pihak-pihak terkait dalam mengoperasikan dokumen palsu. Keterlibatan aktif dalam merencanakan dan memanfaatkan hasil kejahatan membuat kedudukan Komisaris melebur menjadi pelaku utama yang memikul beban pertanggungjawaban pidana secara otonom dan personal.

Penerapan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa membuktikan bahwa hukum pidana bertindak sebagai instrumen ultimum remedium yang sangat tepat ketika mekanisme keperdataan gagal meredam kerugian instan. Sanksi badan ini memberikan efek jera yang masif untuk mencegah terjadinya impunitas bagi mafia korporasi yang kerap bersembunyi di balik jubah badan hukum. Jika pengurus yang mencurangi dokumen dibiarkan hanya dengan sanksi perdata, maka praktik kejahatan dokumen akan dianggap sebagai risiko bisnis yang lumrah.

Oleh karena itu, ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 733 K/PID/2023 memberikan kepastian hukum materiil bahwa setiap pengurus korporasi yang menyalahgunakan jabatan untuk memakai akta otentik palsu wajib bertanggung jawab secara pribadi. Yurisprudensi ini menjadi landasan kokoh bahwa kekebalan organ korporasi gugur seketika ketika instrumen hukum perusahaan dibajak untuk melakukan tindak pidana murni demi kepentingan ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/PID/2023, perbuatan rekayasa RUPS-LB PT Kemilau Nusantara Minahasa (PT ANI) yang dituangkan secara fiktif ke dalam Akta No. 57 dan Akta No. 26 serta digunakan untuk memproses perizinan tambang (IUP) dikualifikasikan secara sah sebagai tindak pidana "memakai" akta otentik yang isinya memuat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Rekayasa prosedural korporasi tersebut telah memenuhi seluruh unsur objektif dan subjektif kejahatan pemalsuan intelektual yang berakibat langsung pada dilusi saham korban.
2. Pertanggungjawaban pidana dibebankan secara personal (individual criminal liability) kepada Terdakwa David Israel Supardi selaku Komisaris yang bertindak sebagai otak intelektual (the directing mind). Putusan ini dengan tegas menolak dalil imunitas jabatan korporasi dan menerapkan asas ultimum remedium, mengingat rezim keperdataan dan administratif terbukti tidak memadai (inadequate) serta lambat untuk menghentikan kerugian ekonomi yang masif akibat dilusi saham. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) ini menegaskan kepastian hukum materiil dengan menyatakan bahwa akta otentik yang lahir dari RUPS-LB fiktif adalah cacat hukum sejak hulu, sehingga yurisprudensi ini dapat menjadi rujukan penting bagi aparat penegak hukum dan majelis hakim dalam memutus perkara serupa guna melindungi hak kepemilikan saham dari praktik penyalahgunaan dokumen korporasi di Indonesia.

Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadikan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/PID/2023 sebagai rujukan yurisprudensial yang penting dalam memutus perkara pemalsuan akta RUPS dengan modus operandi serupa. Hakim dan penyidik tidak boleh terjebak pada formalitas keperdataan korporasi tat kala ditemukan adanya rekayasa dokumen yang bertujuan mendilusi saham secara melawan hukum, melainkan harus tegas menegakkan hukum pidana materil guna melindungi hak-hak ekonomi pemegang saham yang dirugikan.
2. Bagi pemegang saham yang mengalami kerugian akibat dilusi saham melalui rekayasa RUPS-LB fiktif, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ini harus dimanfaatkan secara aktif sebagai dasar pembuktian autentik untuk segera mengajukan gugatan perdata lanjutan di pengadilan. Putusan pidana pemakaian akta palsu tersebut menjadi instrumen yuridis yang valid untuk membatalkan produk akta cacat hukum di hulu sekaligus mempercepat proses pemulihan hak milik dan aset korporasi yang dirampas secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Darmadji, T., & Fakhruddin, H. M. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Ginting, J. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: 2020.
- Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Jan Michiel Otto, 2012, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita, 1996, "Perbandingan Hukum Pidana", Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju.
- Sembiring, S. 2022. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: cv.nuansa aulia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Jurnal/Tesis/Disertasi

- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, 2021, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1, hlm 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46..>
- Arthur Daniel P. Sitorus, "Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", memperhatikan Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. diakses melalui <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primumremedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia>.
- Bagus Firman Wibowo. 2018. *Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Tesis tidak diterbitkan, Sumatra Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Dewi, S. (2019). *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. *Ensiklopedia of Journal*.
- Djelantik, Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa, and Putu Devi Yustisia Utami. "Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan

- Saham Berimbang Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).
- Eliksander Siagian, Mohammad Ekaputra, Mahmud Siregar, & Alvi Syahrin. (2023). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7).
- Fathul Hamdani et al., 2023, "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2, hlm 71–83.
- Gathan Sulthon Al Ghany, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Dilusi Saham Pada Perseroan Tertutup*, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Heather Leawoods, 2000, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2.
- James R. Maxeiner, 2018, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1.
- Jan Michiel Otto, 2009, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation.
- Jessica Putry Nathasya, 2026, Tanggung Jawab Komisaris atas Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau dari Doktrin Piercing The Corporate Veil, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 6 No. 1. 2026.
- Kurniawan, I. (2023). Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 5.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer).
- Ningsih, Hilda Kurnia, and Richard C. Adam. "Legal Protection for Minority Shareholders Arising from the Delisting of Issuer Shares (A Comparative Study of Indonesian, United States, and Singapore Law)." *Jurnal Pamator*:
- Pangaribuan, Yohana Timora. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Dilusi Saham." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2007.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/35574>.
- Paramitha, Ayu Dyah, I. Ketut Westra, and Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT Bank Sinar Harapan Bali Dan PT Bank Mandiri Tbk)."
- Perdana, Bima Putra, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dinamika Perlindungan Hukum Pemyegang Saham Minoritas Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025): 159–64.
- Prasetya, R. (2013). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo, Layung. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. 2016.
- Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1.
- Raden AdityaB.N. et al], *Perlindungan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, no. 4 (2023): 676–93. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i4.23131>.
- Robert Alexy, 2015, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4.
- Roberto Rinaldo Sondak. *Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. *Lex Privatum*. Vol.4. No.4. 2016.
- Rodliyah (et al.). *Konsep Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Rusli, Tami. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi Perusahaan." *Pranata Hukum* 13, no. 1 (2018): 13–26.
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.174>.
- Ryamirzad dan Galang Fauzan Prawinda. *Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjaminkan Aset Perusahaan*. *Perspektif*. Vol. 25. No. 5. 2020.
- Sabrie, H. Y. (2023, Feb 7). *Hukum Online.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/klasifikasi-saham-perseroan-terbatas-lt569f134ede52f>.
- Sagita, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseoran Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

- Hukum Dirgantara, Volume 8 No 2.
- Sari, Maya, Abdul Rahmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441–63. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827>.
- Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229–38. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.
- Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135–55. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siswanto, A. H. (2019). *Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka*. *Lex Jurnalica*, Volume 16 Nomor 3.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu : Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sri Wahyuni. 2021. *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)*. *Otentiks: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. No. 2.
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 1 (2015): 49–58. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>.
- Suherman. (2014). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Karakteristik Kepemilikan Saham Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Ipo (Initial Public Offering) Di Bei (Bursa Efek Indonesia)*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.
- Takke, Shareen Virgita Septalia. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas Di Indonesia Dan Singapura." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 509–1.
- Torben Spaak, 2009, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no.3.
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3.2010.
- Yohana Timora Pangaribuan, 2007, "Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal dilusi saham", Tesis, Magister Ilmu Hukum, (Daerah Istimewa Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada).

Peraturan Perundang-Undangan

- Permenkumham Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.